

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya terkait dalam sebuah kontrak. Dalam perekonomian modern manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Ketika terdapat pemisahan antara pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*) di suatu perusahaan, maka terdapat kemungkinan bahwa keinginan pemilik diabaikan. Fakta ini dan kesadaran bahwa agen itu mampu menetapkan landasan bagi sekelompok gagasan rumit namun bermanfaat yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*). Ketika pemilik (atau manajer) mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan pada pihak lain, terdapat hubungan antara pemegang saham dengan manajer akan efektif selama manajer mengambil keputusan investasi yang konsisten dengan kepentingan pemegang saham (Slamet, 2018).

Menurut Jensen dan Meckling dalam Siagian (2011) hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan, sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerja dalam menjalankan perusahaan. Untuk mengatasi terjadinya konflik tersebut, harus ada tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan sehingga memberikan keyakinan dan kepercayaan pemilik terhadap manajer bahwa mereka mampu memanfaatkan seluruh sumber daya secara

maksimal sehingga profitabilitas perusahaan dapat meningkat. Eisenhardt dalam Siagian (2011) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan 3 asumsi sifat dasar manusia yaitu :

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut. Manajer mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi. Teori keagenan mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik (pemegang saham) sebagai *principal*. Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang pemegang saham (*stakeholder*) lainnya.

Adanya hubungan kompensasi manajemen berbasis saham, dewan direksi dan reputasi auditor dalam teori keagenan yang berpengaruh dalam manajemen pajak. Dalam teori keagenan menjelaskan adanya hubungan antara pemilik dan manajer, dalam penelitian ini adanya hubungan antara pemilik dan manajer, kepentingan pemilik dalam penelitian ini menginginkan para manajer dapat melakukan tugasnya dengan baik dalam mengelola manajemen pajak di perusahaannya, dengan cara pemilik memberikan kompensasi manajemen berbasis saham, dengan diberikannya para manajer sebuah kompensasi berbasis saham , membuat para manajer lebih termotivasi dalam mengelola manajemen pajak. Karena para manajer juga merupakan pemegang saham dalam perusahaan tersebut atas kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Untuk mengatasi adanya konflik yang mungkin akan terjadi para manajer harus memperhatikan tata kelola perusahaan dengan dilakukannya pengambilan keputusan yang baik oleh dewan direksi sehingga memberikan keyakinan dan kepercayaan pemilik terhadap

manajer bahwa mereka mampu memanfaatkan seluruh sumber daya secara maksimal. Selain itu reputasi auditor merupakan hal penting dalam meyakinkan pemilik terhadap kinerja manajer dalam mengelola manajemen pajak dalam perusahaan, reputasi auditor dijadikan sebagai tolak ukur yang menunjukkan kualitas audit.

2.2 Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Manajemen perpajakan merupakan upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. Jadi manajemen perpajakan merupakan upaya untuk mengimplementasikan fungsi manajemen agar dapat dicapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Diperlukannya manajemen perpajakan sebenarnya berangkat dari hal yang sangat mendasar dari sifat manusia (manusiawi). “Kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar. Kalau bisa membayar lebih kecil mengapa harus membayar lebih besar.” Namun semuanya harus dilakukan dengan itikad baik dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan perpajakan (Pohan, 2018).

Tujuan utama dari manajemen perpajakan adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan. Perencanaan pajak tidak dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban perpajakan (*Tax Evasion*) melalui cara-cara yang melanggar aturan perpajakan (*break the law*). Namun demikian, dalam praktik sulit dibedakan antara cara-cara yang tidak melanggar dan yang melanggar aturan karena banyaknya peraturan perpajakan yang bisa ditafsirkan berbeda (Pohan, 2018).

Minnick dan Noga (2010) mengartikan manajemen pajak sebagai kemampuan untuk membayar jumlah yang lebih sedikit atas pajak dalam jangka waktu yang panjang. Manajemen pajak yang agresif tidak berhubungan langsung dengan perilaku tidak etis atau ilegal. Peraturan pajak memiliki banyak ketentuan yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak secara benar tanpa melanggar hukum. Pohan (2018) untuk mencapai tujuan tersebut, maka manajemen pajak memiliki 4 fungsi, yaitu perencanaan pajak (*tax planning*), *tax administration / tax compliance*, *tax audit*, dan *other tax matters*.

1. *Tax Planning*, adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni :
 - a. *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak)
 - b. *Tax Evasion* (Penyelundupan pajak)
 - c. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)
2. *Tax Administration / tax compliance*, mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai *deadline* pembayaran dan pelaporan pajak yang telah diterapkan.
3. *Tax audit*, mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding.
4. *Other Tax Matters*, masalah yang mencakup fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan perpajakan, seperti mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan sistem dan prosedur perpajakan kepada pihak-pihak atau bagian-bagian lain dalam

perusahaan, seperti penerbitan faktur penjualan standar yang berhubungan dengan PPN, pemotongan *withholding tax* (PPh Ps, 23/26) yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa profesi serta objek *withholding tax* lainnya, juga termasuk pelatihan bagi staf yang berkaitan.

Hipotesis biaya politik berpendapat bahwa perusahaan mungkin menolak untuk mengelola pajaknya jika mereka dianggap tidak patrotik atau sebagai perusahaan yang buruk. Ada beberapa contoh dimana biaya politik memaksa perusahaan untuk mengubah pilihan mereka, termasuk tidak memperkecil pajak sesuai dengan keinginan mereka. Bagaimana juga, setiap perusahaan perlu untuk mengelola dan merencanakan pajak yang sesuai. Strategi manajemen pajak yang dipilih perusahaan sangat bergantung pada struktur *governance* dan kompensasi yang ada (Minnick dan Noga, 2010).

Banyak anggapan bahwa meminimalisir pajak adalah tujuan dari perencanaan pajak. Pandangan ini sangat sempit karena pajak merupakan salah satu faktor, meskipun merupakan faktor utama, dalam serangkaian biaya dan faktor lainnya yang menghasilkan jumlah yang sering dikenai pajak, yaitu keuntungan dan kekayaan. Contoh sederhana, perusahaan dapat menghindari pajak dengan tidak menghasilkan pendapatan atau memiliki properti, tetapi pada umumnya tidak ada yang ingin mengalami kerugian. Strategi yang dilakukan untuk mereduksi pajak hampir tidak ada yang bebas biaya. Jika tidak ada hal yang lain, ketika berfokus pada penghemat pajak, manajer tidak berfokus pada peningkatan penjualan, peningkatan kualitas produk, atau memproduksi barang ataupun jasa secara efisien. Tujuan akhir adalah untuk menyeimbangkan manfaat terhadap risiko dan biayanya.

Oleh karenanya, meskipun pengurangan pajak secara menyeluruh bukan menjadi tujuan, perusahaan sering menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam jumlah besar dalam mewujudkan strategi pengurangan pajak. Tujuan terpenting

yaitu mengurangi pajak tanpa mengganggu operasi perusahaan secara keseluruhan. Menurut Pohan (2018) strategi penghematan pajak pada umumnya termasuk dalam empat kategori berikut, yaitu (1) penciptaan (*creation*), (2) perubahan (*conversion*), (3) waktu (*timing*), (4) pemisahan (*splitting*). *Creation* melibatkan perencanaan dalam memanfaatkan subsidi pajak, seperti memindahkan operasi dalam wilayah hukum yang mengenakan pajak lebih rendah. *Conversion* memerlukan pergantian operasi sehingga pendapatan atau aset yang pajaknya lebih rendah dapat diproduksi lebih banyak. Sebagai contoh, iklan yang ditujukan untuk penjualan persediaan menghasilkan pendapat yang wajar, biasanya langsung dipungut pajak dengan tarif yang tinggi. Namun, sebuah iklan yang sukses membentuk *image* menghasilkan peningkatan terhadap *goodwill* perusahaan, yang tidak dikenakan pajak sampai *goodwill* tersebut terjual bersamaan dengan akuisisi perusahaan, dan biasanya pajak pada tarif yang rendah. *Timing* melibatkan teknik-teknik yang memindahkan jumlah yang dikenai pajak (dasar pengenaan pajak) kepada periode akuntansi dengan pajak yang lebih rendah. Sebagai contoh adalah *accelerated depreciation*, yang mengizinkan lebih dari satu biaya aset menjadi beban yang dapat mengurangi pajak tahun berjalan sehingga menanggulangi pembayaran pajak. Teknik *Splitting* membagi dasar pengenaan pajak berdasarkan dua atau lebih pembayar pajak untuk memanfaatkan keuntungan perbedaan tarif pajak.

Manajemen pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh manajemen perusahaan. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa pengelolaan pajak merupakan aktivitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan manfaat kepada pemegang saham (Graham dan Tucker, 2006; Desai dan Dharmapala, 2006). Hal ini dapat menimbulkan perbedaan kepentingan ekonomis antara pihak prinsipal dan para manajer selaku agen. Manajer akan cenderung bertindak apabila pengelolaan pajak tersebut memberikan manfaat kepada mereka juga. Sehingga akan timbul masalah agensi karena asimetris informasi yang dimiliki oleh manajemen selaku agen dan pemegang saham dan selaku pemilik/prinsipal. Untuk mengatasi perbedaan

kepentingan tersebut pihak prinsipal dapat mengeluarkan sejumlah biaya untuk manajemen (*agency cost*). Biaya tersebut dapat berjumlah kompensasi yang tepat kepada manajer. Pemberian kompensasi berbasis saham ini diharapkan dapat mendorong manajemen agar dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menambah nilai perusahaan, salah satunya, melalui pengelolaan pajak dan tingkat kompensasi yang diberikan kepada manajemen. Rego dan Wilson (2009) menemukan hubungan positif antara kompensasi yang diterima CEO dan CFO perusahaan maka semakin agresif pula tindakan perencanaan pajak efektif perusahaandengan pengukuran kinerja CEO dan manajer. Desai dan Dharmapala (2006) meneliti pengaruh *tax sheltering* dan pemberian kompensasi yang tinggi untuk para manajer cenderung mengurangi tingkat *tax sheltering*. *Tax sheltering* merupakan upaya mengurangi tingkat pendapatan kena pajak sehingga tercapai efisiensi pembayaran pajak. Sejalan dengan yang lain, Armstrong *et al.* (2012) serta Minnick dan Noga (2010) juga menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara kompensasi dengan tingkat pembayaran pajak perusahaan. Karena manajemen pajak merupakan tujuan jangka panjang, maka diperkirakan perusahaan yang memberikan kompensasi yang tinggi akan berinvestasi lebih dalam hal pengelolaan pajak yang dapat meminimalisir tingkat pajak efektif.

Cara meneliti manajemen pajak yang dilakukan perusahaan adalah dengan menggunakan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*). Tarif pajak merupakan perbandingan antara pajak riil yang dibayar perusahaan dengan laba komersil sebelum pajak. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan. Karena apabila perusahaan memiliki persentase tarif pajak efektif yang lebih tinggi dari tarif yang telah ditetapkan maka perusahaan kurang maksimal dalam memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang ada, karena dengan perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka dapat memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial (Haryadi, 2012).

2.3 Dewan Direksi

Menurut Yuniati dan Nuraiana (2017) dewan direksi merupakan salah satu komponen dalam tata kelola perusahaan yang terdiri dari beberapa anggota untuk menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Semakin banyak dewan direksi akan memberikan suatu bentuk manajemen yang baik bagi perusahaan. Jika manajemen perusahaan baik, akan berpengaruh pada pengelolaan perusahaan yang baik. Perusahaan yang dapat melaksanakan pengelolaan perusahaan yang baik, berarti perusahaan tersebut berupaya melaksanakan efisiensi pajak. Efisiensi pajak menjadi salah satu alternatif/solusi manajemen menekan beban pajak sehingga pendapatan/keuntungan bertambah.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, dewan direksi adalah organisasi perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi seorang direksi tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan dan pergantian direksi dalam RUPS haruslah memperhatikan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi.

Menurut Pasal 1 dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) dalam undang-undang tersebut, yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. Diyatakan pailit
2. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan

- bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau
3. Pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Transparansi anggota direksi diatur pada Pasal 101 ayat (1) dan (2). Pasal 101 ayat (1) menyatakan bahwa anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dalam perseroan dan perseroan lain, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Sementara Pasal 101 ayat (2) menyatakan bahwa anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut.

2.4 Kompensasi Manajemen Berbasis Saham

Kompensasi merupakan salah satu faktor baik secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja karyawan. Selain itu, pemberian kompensasi juga merupakan salah satu cara yang dilakukan pemilik perusahaan untuk mengatasi konflik keagenan yang seringkali terjadi didalam internal perusahaan yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi (Indra, 2011). Kompensasi berbentuk uang, artinya gaji dibayar dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan yang bersangkutan. Kompensasi berbentuk barang, artinya gaji dibayar dengan produksi yang dihasilkan. Di Jawa Barat penuai padi upahnya 10% dari hasil padi yang dituai. Kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Pada umumnya bentuk kompensasi berupa finansial karena pengeluaran moneter yang dilakukan oleh organisasi. Kompensasi bisa langsung diberikan kepada karyawan, ataupun tidak langsung, dimana karyawan menerima kompensasi dalam bentuk non moneter (Govindarajan, 2012).

Dalam penelitian ini menggunakan jenis kompensasi finansial secara langsung

yaitu berupa saham. Kompensasi berbasis saham yang diberikan perusahaan kepada manajemen bertujuan untuk memotivasi manajemen agar lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam perusahaan serta memaksimalkan laba perusahaan. Dengan adanya kompensasi dalam bentuk saham yang diberikan perusahaan kepada manajemen (*agency cost*) diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan dalam perusahaan (*agency problem*). Kompensasi berbasis saham dapat menyatukan kepentingan manajemen dengan pemilik perusahaan karena secara tidak langsung kerugian perusahaan juga akan dirasakan oleh manajemen sehingga mereka akan lebih terdorong untuk bekerja lebih efisien dengan melakukan penghematan pajak agar dapat menjaga laba perusahaan tetap optimal dan meningkatkan nilai perusahaan (Wahyu dan Martani, 2016).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menguji dampak pemberian kompensasi berbasis saham terhadap manajemen pajak seperti Minnick dan Noga (2010) dan Wahyu dan Martani (2016). Minnick dan Noga (2010) menemukan bukti bahwa terdapat hubungan positif antara kompensasi manajemen berbasis saham terhadap manajemen pajak. Hal ini karena skema kompensasi berbasis saham yang diberikan pemilik perusahaan dapat memotivasi manajemen untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui manajemen pajak. Wahyu dan Martani (2016) menemukan bukti bahwa kompensasi manajemen berbasis saham berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Hal ini mengindikasikan manajer cenderung bersifat oportunistis dalam perusahaan. Semakin besar paket kompensasi berbasis saham yang diterima manajemen, maka akan semakin tinggi pula tingkat praktek manajemen yang dilakukan perusahaan.

2.5 Reputasi Auditor

Audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan

keuangan tersebut (Agoes, 2017). Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini berarti auditor mempunyai perananan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu kualitas audit merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan oleh para auditor dalam proses pengauditan.

Reputasi dapat diartikan nama baik. Auditor yang melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan diharapkan mampu untuk merencanakan dan melaksanakan audit dalam rangka memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Auditor juga diharapkan untuk mampu meningkatkan akurasi dan ketepatan perhitungan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam melakukan perhitungan kewajiban pajak, yang dalam perhitungannya berdasarkan laporan keuangan perusahaan (Fahreza, 2014).

Dalam hal ini reputasi baik dari perusahaan audit merupakan gambaran yang paling penting. Investor akan lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari auditor yang bereputasi. Perusahaan tidak akan mengganti KAP jika KAP nya sudah berprestasi. Reputasi auditor adalah prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Reputasi auditor adalah sebagai tolak ukur yang menunjukkan kualitas hasil audit yang dapat diprosikan dengan besaran suatu KAP (Kantor Akuntan Publik) dan KAP *BIG4* sebagai proksi kualitas auditor yang tinggi. Reputasi auditor diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana kategori 1 untuk perusahaan yang merupakan klien KAP big four dan angka 0 untuk perusahaan yang bukan klien KAP big four (Putri, 2017).

Tabel 2.1

KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP *Big Four*

KAP <i>Big Four</i>	KAP di Indonesia	Alamat
Pricewaterhouse	KAP Tanudiredja	Plaza 89 Jl.H.R.Rasuna

Coopers (PWC)	Wibisana, Rintis & Rekan	Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940-Indonesia P.O. Box 2473 JKP 10001 Telp: +62 2152905555/52905050
Ernst & Young	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Tower 2 Gedung Bursa Efek Indonesia, Lt.7 Jl.Jend Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190-Indonesia Telp:+622152895000
Deloitte	KAP Osman Bing Satrio & Eny	The Plaza Office Tower Lt.32 Jl.M.H.Thamrin Kav 28-30 Jakarta- Indonesia, Telp: +622129923100
Klynled, Peat, Marwick Goerdeler (KPMG)	KAP Sidharta Widjaja & Rekan	Lt 33 Wisma GKBI 28, Jl. Jend.Sudirman Jakarta 10210-Indonesia Telp:+6215742333

Sumber : iapi.or.id

2.6 Variabel Kontrol

2.6.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan yang ada di dalam neraca laporan keuangan perusahaan (Putri, 2017). Ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi dan untuk sejumlah alasan berbeda. Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan dalam memperoleh dana dari pasar modal dan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak

keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari berbagai bentuk utang, termasuk penawaran spesial yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar jumlah uang yang terlibat, semakin memungkinkan membuat kontrak yang dapat dirancang sesuai dengan preferensi kedua pihak, sebagai ganti dari penggunaan kontrak standar utang (Putri, 2017).

Ukuran perusahaan menjelaskan mengenai besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, perusahaan akan dituntut untuk lebih transparansi mengenai informasi kondisi perusahaan. Pengungkapan informasi yang lebih besar dimaksudkan agar stakeholder mengetahui gambaran mengenai kondisi dan aktivitas operasional pada perusahaan tersebut (Febriani, 2015).

Jensen dan Meckling (1976) dalam Sutanto dan Supatmi (2010), dalam agency theory menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil, sehingga sebagai konsekuensinya perusahaan besar dituntut untuk mengungkapkan lebih banyak informasi sukarela, seperti modal intelektual untuk mengurangi biaya keagenan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar menyebabkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor akan meningkatkan nilai perusahaan dan perusahaan juga akan mendapat sorotan publik yang lebih dibandingkan perusahaan kecil, dengan demikian perusahaan besar dimungkinkan akan lebih banyak mengungkapkan informasi mengenai modal intelektual dalam laporan tahunannya. Menurut Ida dan Putu Ery (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas penghindaran pajak di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

2.6.2 Rasio Hutang

Ghozali dan Chairi (2014) mengatakan bahwa hutang merupakan elemen laporan keuangan yang berkaitan dengan pihak diluar perusahaan yaitu kreditor. Hutang adalah sumber pembiayaan eksternal yang merupakan kewajiban keuangan pada pihak lain. Tingkat utang adalah besar kecilnya kewajiban keuangan suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu lalu dan harus dibayar dengan kas, barang dan jasa di waktu yang akan datang. Dalam hal ini hutang berbanding terbalik dengan laba sehingga jika hutang semakin besar maka laba akan semakin kecil dengan penambahan beban bunga. Terkait dengan pajak, semakin besar laba yang diperoleh maka akan semakin besar pula kewajiban pajaknya (Tiearya, 2012). Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Dengan adanya bunga hutang perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Haryadi (2012) menunjukkan bahwa hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak. Menurut FASB dalam SFAC No.6 hutang didefinisikan sebagai berikut : Hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Ghozali dan Chairi (2014) mengatakan bahwa hutang dapat diakui berdasarkan kondisi berikut ini :

1. Didasarkan pada hukum

Adanya dasar hukum yang menyebabkan terjadinya hutang merupakan syarat legal untuk mengakui hutang, meskipun seringkali dapat terjadi karena kewajiban equitable.

2. Pemakaian prinsip konservatisme

Prinsip konservatisme mensyaratkan untuk mengantisipasi kerugian dari pada keuntungan. Jadi rugi/hutang akan segera diakui kalau ada kemungkinan akan terjadi. Pencatatan terhadap rugi/hutang semacam ini merupakan praktek yang diterima umum.

3. Substansi ekonomis suatu transaksi

Apabila suatu transaksi ditinjau dari makna ekonominya telah terjadi, maka hutang dapat segera diakui dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Substansi ekonomi berkaitan dengan relevansi informasi akuntansi. Jadi yang menjadi pertimbangan adalah apakah pencantuman hutang tertentu dalam neraca dipandang penting dan bermanfaat bagi perusahaan.

4. Kemampuan mengukur nilai hutang

Kriteria ini berkaitan dengan realibilitas informasi. Apabila pengukuran terhadap hutang sangat subyektif/arbitrer, maka lebih baik tidak dilakukan pengukuran dan hutang tidak dicatat dalam neraca.

Dengan menerbitkan hutang, manajemen akan berusaha untuk membayar utang beserta bunganya di masa depan. Pembayaran ini tentu saja bisa dilakukan apabila kinerja perusahaan baik. Oleh karena itu, hutang dapat mengurangi masalah keagenan. Dalam penelitian ini hutang diukur menggunakan rasio hutang. Rasio hutang adalah suatu rasio untuk mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Melinda, 2013).

Menurut Hery (2016) rasio hutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aset. Rasio ini juga sering disebut dengan rasio hutang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*). Dengan kata lain rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, apabila besaran rasio utang terhadap aset adalah tinggi maka hal ini tentu saja akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari kreditor karena dikhawatirkan bahwa perusahaan tidak mampu melunasi utang-utangnya dengan total aset yang dimilikinya. Rasio yang kecil menunjukkan bahwa sedikitnya aset perusahaan yang dibiayai oleh utang (dengan kata lain bahwa sebagian besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh modal). Standar

pengukuran yang digunakan untuk menilai baik tidaknya suatu rasio perusahaan sebaiknya berdasarkan rasio rata-rata industri yang sejenis.

Membandingkan antara jumlah kewajiban dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan sejauh mana dana yang dipinjam telah digunakan untuk membeli aset. Rasio yang membandingkan antara total kewajiban dengan total aset ini juga dikenal sebagai *debt ratio* (rasio hutang). Rasio ini seringkali digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya. Semakin tinggi *debt ratio* maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tidak dapat melunasi kewajibannya. Ketentuan umumnya adalah bahwa perusahaan seharusnya memiliki *debt ratio* kurang dari 0,5 namun perlu diingat juga bahwa ketentuan industri ini tentu saja dapat bervariasi tergantung pada masing-masing jenis industri (Hery, 2016).

2.6.3 Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan adalah sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu kepada standar yang telah ditetapkan. Alasan perusahaan melakukan manajemen pajak adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Sehingga dengan meningkatnya kinerja perusahaan maka akan semakin baik manajemen pajaknya. Kinerja perusahaan dapat dinilai dari motivasi kerja karyawannya. Motivasi kerja yang salah satunya disebabkan oleh pemberian kompensasi yang sesuai dapat terlihat dari kinerja karyawan tersebut dalam menjalankan tugasnya. Jika kompensasi lebih diperhatikan oleh perusahaan maka diharapkan keahlian yang dimiliki karyawan dan motivasi kerja dapat meningkat sehingga kinerja karyawan dapat meningkat juga (Putri, 2017)

Kinerja perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Oleh karena itu untuk menilai kinerja perusahaan perlu melibatkan analisis dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan yang dibuat dan mempertimbangkan dengan menggunakan ukuran komparatif. Kinerja perusahaan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan

efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Efektivitas terjadi apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau suatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi diartikan sebagai rasio (perbandingan) antara masukan dan keluaran yaitu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran yang optimal. Terdapat beberapa cara untuk mengukur kinerja perusahaan. Masing-masing mempunyai pendekatan yang berbeda untuk melayani tujuan yang berbeda pula (Hasiolan, 2018).

Kinerja dapat dipandang sebagai proses maupun hasil pekerjaan. Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Namun, hasil pekerjaan itu sendiri juga menunjukkan kinerja. Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk suatu organisasi mempunyai kinerja yang baik, yaitu menyangkut pernyataan tentang maksud dan nilai-nilai, manajemen strategis, manajemen sumber daya manusia, pengembangan organisasi, konteks organisasi, desain kerja, fungsionalisasi, budaya, dan kerja sama (Wibowo dalam Rajawali Persada 2011).

Kinerja perusahaan merupakan hasil dari proses yang panjang, Kinerja perusahaan dapat bernilai positif atau negatif, tergantung bagaimana perusahaan dikelola. Informasi mengenai kinerja perusahaan tertuang dalam laporan keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan diukur secara periodik untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Hal ini dikarenakan perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholders*-nya (Chariri dan Ghozali dalam Rosalinawati 2015).

Pengukuran kinerja perusahaan sangat diperlukan dalam relasi dengan kepuasan konsumen, proses internal, dan aktivitas yang berhubungan dengan perbaikan dan inovasi dalam organisasi. Pengukuran kinerja perusahaan juga menjadi *concern* untuk pemegang saham, kreditor, dan juga manajemen itu sendiri. Ada banyak

teknik pengukuran kinerja perusahaan yang bisa digunakan untuk analisis dan dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Salah satu pengukuran kinerja yang umum dan sering digunakan adalah pengukuran dengan rasio. Rasio lebih sering digunakan karena biasanya akan mewakili tren yang cukup akurat. Kinerja perusahaan kerap diukur melalui rasio keruangan dengan fokus pengukuran indikator yang berbeda-beda (Fatima, 2012).

Penelitian ini sendiri akan mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan rasio yang diukur dengan *return on asset* (ROA). Mengapa peneliti menggunakan ROA, karena penelitian ini ingin melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dengan memanfaatkan asetnya sehingga lebih menunjukkan kemampuan perusahaan. Oleh karena itu ROA dianggap lebih tepat dan dipilih dibanding dengan proksi profitabilitas lainnya seperti ROE yang lebih berfokus pada modal.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut tabel penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam penelitian ini dan digunakan peneliti dalam menentukan variabel penelitian:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul/Topik Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Desi (2018)	Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan	Variabel Independen : Dewan komisaris, komite audit dan	Dewan Komisaris berpengaruh terhadap penghindara

		Direksi Terhadap Penghindaran Pajak	dewan direksi Variabel Dependen : Penghindaran pajak	n pajak, variabel komite audit dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindara n pajak.
2	Yuniati dan Nuraina (2017)	Pengaruh <i>Corporate</i> <i>Governance</i> Terhadap Manajemen Pajak	Variabel Independen : Kepemilikan publik, dewan direksi, dan komite audit Variabel dependen : Manajemen Pajak	Variabel dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, sedangkan variabel kepemilikan publik dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.
3.	Irawan (2017)	Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi	Variabel Independen : Ukuran	Hasil pengujian dan

		Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif	perusahaan, Profitabilitas, Tingkat Utang Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Fasilitas perpajakan. Variabel dependen : Manajemen pajak	pembahasan membuktikan bahwa variabel profitabilitas dan tingkat utang perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan variabel ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.
4.	Khairunnisa R (2016)	Pengaruh Kompensasi Manajemen ,Kepemilikan	Variabel independen : Kompensasi manajemen,	Kompensasi manajemen terbukti berpengaruh

		<p>Institusional, dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013)</p>	<p>Kepemilikan Institusional, dan Reputasi Auditor</p> <p>Variabel dependen : Manajemen Pajak</p>	<p>signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan yang diukur dengan ETR. Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, reputasi auditor terbukti berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan .</p>
5.	<p>Gandy Wahyu Maulana Zulma & Dwi Martani (2015)</p>	<p>Pengaruh Kompensasi Manajemen Berbasis Saham Terhadap Manajemen Pajak</p>	<p>Variabel independen : Kompensasi Manajemen Berbasis Saham</p> <p>Variabel dependen :</p>	<p>Berdasarkan hasil uji penelitian yang telah dilakukan, dapat dikatakan</p>

		Perusahaan dengan Mempertimbangkan Fungsi Pengawasan Komite Audit	Manajemen Pajak Perusahaan dengan Mempertimbangkan Fungsi Pengawasan Komite Audit	bahwa kompensasi manajemen berbasis saham berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.
6.	Fahreza (2014)	Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak di Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI	Variabel Independen : Kompensasi Manajemen, dan Reputasi Auditor Variabel Dependen : Manajemen Pajak	Kompensasi manajemen terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen pajak perusahaan dan reputasi auditor terbukti berpengaruh signifikan dan negatif terhadap manajemen pajak.


7.	Hendra Putra Irawan (2012)	Pengaruh Kompensasi Manajemen dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Pajak	Variabel Independen : Kompensasi Manajemen dan <i>Corporate Governance</i> . Variabel dependen : Manajemen pajak	Kompensasi kepada direksi berpengaruh positif secara signifikan, pengaruh kepemilikan direksi terhadap manajemen pajak perusahaan sangat signifikan dan negatif, penerapan <i>corporate governance</i> mempunyai pengaruh positif dan signifikan dalam pembayaran pajak .
8.	Minnick dan Noga (2010)	<i>Influence Increase pay performance, and external</i>	Variabel Independen : <i>Increase pay performance,</i>	Menemukan hubungan positif antara

		<i>governance against tax management</i>	<i>and external governance</i> Variabel dependen : tax <i>management</i>	dewan komisaris dengan GETR dan CETR, kompensasi dalam bentuk insentif jangka panjang bagi dewan komisaris dan direksi akan memotivasi untuk melakukan <i>tax management</i> .
--	--	--	---	---

2.8 Kerangka Pemikiran

Secara sederhana, kerangka pemikiran dalam penelitian ini ditunjukkan dengan bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Judul penelitian dalam penelitian ini adalah pengaruh kompensasi manajemen berbasis saham, dewan direksi dan reputasi auditor terhadap manajemen pajak. Dimana kompensasi manajemen berbasis saham, dewan direksi dan reputasi auditor sebagai variabel independen dan manajemen pajak sebagai variabel dependen.

2.9 Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Kompensasi Manajemen Berbasis Saham Terhadap Manajemen Pajak

Kompensasi merupakan salah satu faktor baik secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja karyawan. Selain itu, pemberian kompensasi juga merupakan salah satu cara yang dilakukan pemilik perusahaan untuk mengatasi konflik keagenan yang seringkali terjadi didalam internal

perusahaan yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi (Indra, 2011).

Manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2018). Dalam praktik bisnis, umumnya perusahaan menganggap pembayaran pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba, sehingga mereka akan berusaha mencari cara untuk meminimalkan beban pajak guna mengoptimalkan laba. Hal itu yang akan mendorong perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen *et al.*, 2010). Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan *after tax profit*, *rate of return* dan *cash flows*. Namun, masalahnya dalam perusahaan terdapat konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan dimana manajer sebagai *agent* menginginkan peningkatan kompensasi sementara pemilik perusahaan (*principle*) menginginkan beban pajak yang efisien untuk meningkatkan laba perusahaan yang sekaligus memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan (*Agency Theory*).

Dengan adanya kompensasi dalam bentuk saham yang diberikan perusahaan kepada manajemen diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan dalam perusahaan. Kompensasi berbasis saham dapat menyatukan kepentingan manajemen dengan pemilik perusahaan karena secara tidak langsung kerugian perusahaan juga akan dirasakan oleh manajemen sehingga mereka akan lebih terdorong untuk bekerja lebih efisien dengan melakukan penghematan pajak agar dapat menjaga laba perusahaan tetap optimal dan meningkatkan nilai perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya telah menguji dampak pemberian kompensasi berbasis saham terhadap manajemen pajak seperti Rego dan Wilson (2008), Minnick dan Noga (2010), dan Wahyu dan Martani (2016) yang menemukan bukti bahwa terdapat hubungan positif antara kompensasi manajemen berbasis saham

terhadap manajemen pajak. Hal ini karena skema kompensasi berbasis saham yang diberikan pemilik perusahaan dapat memotivasi manajemen untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui manajemen pajak, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

H₁ : Kompensasi manajemen berbasis saham berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.9.2 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Manajemen Pajak

Menurut Yuniati dan Nuraiana (2017) dewan direksi merupakan salah satu komponen dalam tata kelola perusahaan yang terdiri dari beberapa anggota untuk menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis , sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2018). Semakin banyak dewan direksi akan memberikan suatu bentuk manajemen yang baik bagi perusahaan. Jika manajemen perusahaan baik, akan berpengaruh pada pengelolaan perusahaan yang baik. Perusahaan yang dapat melaksanakan pengelolaan perusahaan yang baik, berarti perusahaan tersebut berupaya melaksanakan efisiensi pajak. Efisiensi pajak menjadi salah satu alternatif atau solusi manajemen menekan beban pajak sehingga pendapatan atau keuntungan bertambah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pada penelitian Yuniati dan Nuraiana (2017) variabel dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, dewan direksi memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi perkembangan pengelolaan perusahaan dan penerapan efisien pajak atau manajemen pajak agar perusahaan tersebut dapat terus berkembang, sehingga dapat dikatakan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₂ : Dewan Direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.9.3 Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak

Reputasi dapat diartikan nama baik. Auditor yang melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan diharapkan mampu untuk merencanakan dan melaksanakan audit dalam rangka memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Auditor juga diharapkan untuk mampu meningkatkan akurasi dan ketepatan perhitungan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam melakukan perhitungan kewajiban pajak, yang dalam perhitungannya berdasarkan laporan keuangan perusahaan (Fahreza, 2014).

Manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis , sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2018). Sudah menjadi tugas seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan termasuk mendeteksi apakah terjadi kecurangan atau kesalahan dalam perhitungan pajak perusahaan. Sehingga, auditor yang memiliki reputasi akan mendorong manajemen untuk melakukan manajemen pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu Fahreza (2014) menemukan bahwa reputasi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak yang diukur menggunakan proksi *the book tax gap* maupun *GAAP effective btax rate*. Itu

artinya audit yang dilakukan oleh auditor yang memiliki reputasi akan dapat meminimalisir manajemen pajak yang dilakukan secara tidak ilegal oleh perusahaan. Dalam penelitian tersebut, auditor yang bereputasi terbukti lebih mampu dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Oleh karena itu, berdasarkan kerangka pemikiran diatas dan didukung oleh penelitian terdahulu, maka dapat dibangun hipotesis ketiga yaitu :

H₃ : Reputasi Auditor berpengaruh terhadap manajemen pajak.